

SURAT EDARAN
Nomor: SE / 23 / II / 2024

Tentang


HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA BULAN FEBRUARI 2024

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
 - b. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri :
 - Menteri Agama RI Nomor 855 Tahun 2023;
 - Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3 Tahun 2023;
 - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 4 Tahun 2023.Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
 - c. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
 - d. Pertimbangan Pimpinan dan Staf ITSK RS dr. Soepraoen.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa :

Tanggal	Hari	Keterangan
8 Februari 2024	Kamis	Libur Nasional Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
9 Februari 2024	Jum'at	Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
14 Februari 2024	Rabu	Libur Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024

3. Demikian untuk dipedomani.

Dikeluarkan di : Malang
Pada tanggal : 7 Februari 2024

Rektor Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan
RS dr. Soepraoen,

Arief Efendi, S.Kes., SH.(Adv.), S.Kep., Ners., MM., M.Kes
NIDN. 0713026601

Tembusan :
Ketua Yayasan WBKH Pwk Jatim